

Meningkatkan Profesional Guru dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Iqbal Maulana¹, Nia Atikah Rahma², Namira Fitri Mahfirah³, Wahyu Alfarizi⁴, Ahmad Darlis⁵

^{1,2,3,4,5} FKIP, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371

maulanaiqbal22042001@gmail.com

Abstract

The development of professional teachers is protected by the Law of the Republic of Indonesia Number 14 of 2005 concerning Teachers and Lecturers and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 74 of 2008 concerning Teacher Certification. Educator certification for teachers is obtained through professional education programs organized by tertiary institutions that have programs for procuring accredited education staff, both those held by the government and the community, which are then determined by the government. The research was conducted using a qualitative descriptive approach because it describes events. According to (Arikunto, 2006) "qualitative research is a certain tradition in social science that fundamentally depends on observing humans in their own area, and dealing with people in their own language. Teachers in improving their professionalism must carry out their obligations and responsibilities to provide learning. By providing material with the basic requirements, you must master structural material, concepts, and scientific mindsets that support the subjects being taught, if you don't fulfill them, you cannot teach, manage classes, conduct creative and innovative learning. Besides that, professional teachers must also achieve the required qualifications and competencies, build good peer relations and develop a work ethic or work culture that prioritizes high quality service. Learning in the classroom includes material deepening, indicator formulation, syllabus preparation, presentations, peer teaching, formative tests. Furthermore, PPL in schools measures the mastery of competencies obtained in the classroom. Thus the PPG series aims to create professional teachers, prepare skilled teachers and establish four competencies.

Keywords: Improving Teacher Professionalism, Teacher Professional Education (PPG)

Abstrak

Pembinaan terhadap guru yang profesional telah dinaungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Sertifikasi Guru. Sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan diskriptif kualitatif karena menggambarkan peristiwa-peristiwa. Menurut (Arikunto, 2006) "penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial secara fundamental yang bergantung pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri, dan berhubungan dengan orang-orang dalam bahasanya sendiri. Guru dalam meningkatkan profesionalitasnya harus melakukan kewajibannya dan tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran dengan memberikan materi syarat dasar harus menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, kalau tidak memenuhi itu maka tidak dapat mengajar, mengelola kelas, melakukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Disamping itu guru profesional juga harus mencapai kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan, membangun hubungan kesejawatan yang baik dan mengembangkan etos kerja atau budaya kerja yang mengutamakan pelayanan bermutu tinggi. Implementasi pelaksana PPG UMM, melalui serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan pembelajaran di dalam kelas, dan PPL sekolah mitra. Pembelajaran di dalam kelas meliputi pendalaman materi, perumusan indikator, penyusunan silabus, presentasi, peer teaching, tes formatif. Selanjutnya PPL di sekolah mengukur penguasaan kompetensi yang di dapat di dalam kelas. Dengan demikian rangkaian PPG bertujuan untuk menciptakan guru yang profesional, menyiapkan guru yang trampil dan pembentukan empat kompetensi.

Kata Kunci: Meningkatkan Profesional Guru, Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Copyright (c) 2023 Iqbal Maulana, Nia Atikah Rahm, Namira Fitri Mahfirah, Wahyu Alfarizi, Ahmad Darlis

✉ Corresponding author: Iqbal Maulana

Email Address: maulanaiqbal22042001@gmail.com (Jl. William Iskandar Ps. V, Medan Estate, Kec. Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20371)

Received 02 Januari 2023, Accepted 09 Januari 2023, Published 10 Januari 2023

PENDAHULUAN

Terjadinya perubahan-perubahan yang sangat cepat dalam segala aspek kehidupan menjadi salah satu tantangan di dunia pendidikan. Perubahan tersebut berdampak terhadap tuntutan akan kualitas pendidikan secara umum, dan kualitas pendidikan guru secara khusus untuk menghasilkan guru yang profesional. Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tuntutan peraturan perundangan bahwa guru harus berkualifikasi S- 1/ D- IV dan memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui program pendidikan profesi guru. Oleh karena itu, pemerintah melalui berbagai program menciptakan sebuah upaya untuk memberikan pembinaan terhadap guru agar tercipta guru-guru yang profesional.

Pembinaan terhadap guru yang professional telah dinaungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2008 tentang Sertifikasi Guru. Sertifikasi pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah. Adanya peraturan pemerintah tersebut membawa konsekuensi terhadap peningkatan mutu pendidikan khususnya mutu/ kualitas guru. Dengan meningkatkan mutu pendidikan dimaksudkan dapat meningkatkan pembelajaran di sekolah sehingga lebih berkualitas sesuai standar kelayakan dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional serta meningkatkan profesionalisme.

Profesi guru secara konseptual merupakan sebuah pengakuan atas kemampuan mendidik, dukungan sekaligus penerimaan masyarakat terhadap profesi guru, dan merupakan sebuah kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat untuk mendidik peserta didik. Oleh karenanya, di dalam permendiknas nomor 8 tahun 2009 tentang program pendidikan profesi guru prajabatan pasal 2 tujuan program PPG adalah untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindak lanjuti hasil penilaian dengan melakukan pembimbing, dan pelatihan peserta didik, maupun melakukan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.

Kualitas guru memiliki pengaruh berantai terhadap komponen pendidikan lainnya, sehingga peningkatan kualitas guru secara nasional merupakan program sangat strategis. Permendikbut Nomer 87 tahun 2013 mengemukakan bahwa program profesi guru (PPG) merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/DIV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan profesionalitas sekaligus mensejahterakan guru, adalah dengan memberikan tunjangan sertifikasi. Sertifikasi guru bertujuan

untuk : 1) menentukan kelayakan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik profesional, 2) meningkatkan proses dan hasil pembelajaran, 3) meningkatkan kesejahteraan guru, 4) meningkatkan martabat guru dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu (Agung 2011). Akan tetapi, dari hasil penelitian Gunawan (2016) menunjukkan kompetensi profesionalisme guru yang telah memiliki sertifikasi pendidik dan telah mendapatkan tunjangan sertifikasi guru belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Hal ini secara tidak langsung dapat berdampak pada mutu pendidikan khususnya kompetensi guru.

Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) diharapkan kompetensi dan profesionalisme guru benar-benar lebih terjamin dengan menjalani masa pendidikan selama 2 semester atau 1 tahun. PPG (Program Pendidikan Profesi Guru) berlaku bagi yang ingin menjadi guru baik sarjana dari fakultas pendidikan, maupun non pendidikan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akhirnya melegalkan sarjana non kependidikan untuk menjadi guru profesional. Kedepan sarjana lulusan di luar FKIP (fakultas keguruan dan ilmu pendidikan) itu bersaing dengan sarjana yang empat tahun mengenyam kuliah kependidikan. Kebijakan membuka akses bagi sarjana non kependidikan untuk menjadi guru ini tertuang dalam Permendikbud 87/2013 tentang Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG).

HASIL DAN DISKUSI

Pendidikan Profesi Guru (PPG)

1. Pengertian Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Program menurut KBBI adalah rancangan mengenai suatu asas serta usaha (dalam ketatanegaraan, perekonomian dan sebagainya) yang akan dijalankan atas persetujuan pemerintah yang diberikan kepada komputer untuk membuat fungsi atau tugas tertentu .

Pendidikan menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan mendidik, mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Adapun Pengertian pendidikan dalam Sisdiknas UU Nomor 20 tahun 2003 adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. Guru adalah orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) adalah mengajar. Adapun guru dalam pengertian lain adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Permendikbud Nomor 87 tahun 2013 mengemukakan bahwa program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/ D IV non kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan profesional guru adalah kemampuan yang harus dimiliki sebagai dasar dalam melaksanakan tugas profesional yang bersumber dari pendidikan dan pengalaman yang diperoleh. Kompetensi profesional tersebut berupa kemampuan dalam memahami landasan kependidikan, kemampuan merencanakan proses pembelajaran, kemampuan melaksanakan proses pembelajaran, dan kemampuan mengevaluasi proses pembelajaran.

2. Tujuan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Tujuan dilaksanakannya pendidikan profesi guru adalah untuk menghasilkan calon guru yang mampu mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Tujuan umum PPG tersebut tertuang dalam UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 3, yaitu menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Sementara tujuan khusus dilaksanakannya pendidikan profesi guru tercantum dalam Permendiknas No 8 Tahun 2009 Pasal 2 yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penilaian, melakukan pembimbingan, pelatihan peserta didik, dan melakukan penelitian, serta mampu mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Sedangkan menurut Oemar Hamalik ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dengan mengadakan pelatihan antara lain:

- a. Pelatihan berfungsi memperbaiki perilaku atau performa kerja. Hal ini sangat diperlukan agar pendidik lebih mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan diharapkan berhasil dalam upaya pelaksanaan program kerja organisasi atau lembaga.
- b. Pelatihan berfungsi mempersiapkan promo ketenagaan untuk jabatan yang lebih rumit dan sulit.
- c. Pelatihan berfungsi untuk mempersiapkan tenaga kerja pada jabatan yang lebih tinggi (Oemar Hamalik, 2006: 13).

3. Landasan Hukum Pendidikan Profesi Guru

Landasan hukum dapat diartikan peraturan baku sebagai tempat berpijak atau titik tolak dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu, dalam hal ini kegiatan pendidikan. Tetapi tidak semua kegiatan pendidikan dilandasi oleh aturan-aturan baku ini, contohnya aturan cara mengajar, cara membuat persiapan, supervisi, yang sebagian besar dikembangkan sendiri oleh para pendidik.

Jadi landasan hukum profesi pendidik dan tenaga kependidikan adalah peraturan baku untuk melaksanakan kegiatan profesi pendidik dan tenaga kependidikan (Uno Hamzah, 2007: 26).

Ada beberapa landasan hukum pelaksanaan PPG: pertama, Amanat undang-undang sistem pendidikan nasional (sisdiknas) No. 20 tahun 2003, dan berdasarkan Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi; kedua, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, sertifikat pendidik bagi guru diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun Masyarakat, dan ditetapkan oleh Pemerintah. Ketiga, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa guru harus memenuhi Syarat kualifikasi Sarjana (S-1) dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru Keempat, peraturan pemerintah (permen) No. 8 tahun 2009 yang mengatakan bahwa pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Dalam permen tersebut dinyatakan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (Naf'an, 2012: 121).

4. Sistem Pembelajaran Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Sistem pembelajaran mencakup perkuliahan, praktikum dan praktek pengalaman lapangan yang diselenggarakan dengan pemantauan langsung secara intensif oleh dosen yang ditugaskan khusus untuk kegiatan tersebut, dinilai secara objektif dan transparan. Perkuliahan praktikum dan praktek pengalaman lapangan dilaksanakan secara tatap muka dan berorientasi pada pencapaian kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menulis hasil pembelajaran, menindak lanjuti hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan pada pelatih.

Kemampuan Profesional Guru

Kompetensi menurut UU Guru dan Dosen adalah “seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan, Dikdasmen menjelaskan bahwa “kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak”. Dijelaskan lebih lanjut bahwa “kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perbuatan secara professional dalam menjalankan fungsi sebagai guru”.

Berdasarkan uraian pengertian tersebut, maka Standar Kompetensi Guru dapat diartikan sebagai “suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan”. Lebih lanjut dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Guru adalah “Suatu ukuran yang ditetapkan atau dipersyaratkan dalam bentuk penguasaan pengetahuan dan perilaku perbuatan bagi seorang guru agar berkelayakan untuk menduduki jabatan fungsional sesuai dengan bidang tugas, kualifikasi dan jenjang pendidikan” (Suparlan, 2006: 85-86).

Kompetensi dapat diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, efektif dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya. Menurut kamus umum bahasa Indonesia (WJS. Purwadarminta) Kompetensi berarti (kewenangan) kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Pengertian dasar kompetensi yakni kemampuan atau kecakapan.

Menurut Finch dan Crunkilton Kompetensi adalah : penguasaan terhadap suatu tugas, keterampilan, sikap, dan apresiasi yang diperlukan untuk menunjang keberhasilan. Sementara itu, menurut Kepmendiknas 045/U/2002 adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang pekerjaan tertentu. Lebih lanjut Gordon dan Mulyasa, (2005: 75) merinci beberapa aspek yang ada dalam konsep kompetensi yakni:

1. Pengetahuan (Knowledge)
2. Pemahaman (Understanding)
3. Kemampuan (Skill)
4. Nilai
5. Sikap
6. Minat (Interest)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (pasal 28 ayat 3) menyebutkan bahwa ada (4) empat kompetensi guru yaitu:

1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan, dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

2. Kompetensi Kepribadian

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia.

3. Kompetensi Profesional

Kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkannya membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam standar kependidikan.

4. Kompetensi Sosial

Kompetensi sosial adalah kemampuan pendidik sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, peserta didik dan masyarakat sekitar (Abd. Rahman, 2014: 33).

Selain itu, berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, juga Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008, standar kompetensi guru merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PP 74/2008 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Empat kompetensi guru tersebut bersifat holistik, artinya merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait. Khusus untuk guru PAI berdasar Permenag Nomor 16/ 2010 Pasal 16 ditambah satu kompetensi lagi yaitu kompetensi kepemimpinan.

1. Kompetensi pedagogik sebagaimana dimaksud pada Permenag Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual
 - b. Penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama;
 - c. Pengembangan kurikulum pendidikan agama;
 - d. Penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama;
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama;
 - f. Pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama;
 - g. Komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;
 - h. Penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama;
 - i. Pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama; dan
 - j. Tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama
2. Kompetensi kepribadian sebagaimana dimaksud pada Permenag Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:
 - a. Tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan Indonesia;
 - b. Penampilan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat;
 - c. Penampilan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa;
 - d. Kepemilikan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri; serta
 - e. Penghormatan terhadap kode etik profesi guru.
3. Kompetensi sosial sebagaimana dimaksud pada Permenag Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:

- a. Sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi;
 - b. Sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan
 - c. Sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah, dan warga masyarakat.
4. Kompetensi profesional sebagaimana dimaksud pada Permenag Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:
- a. Penguasaan materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran pendidikan agama;
 - b. Penguasaan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran pendidikan agama;
 - c. Pengembangan materi pembelajaran mata pelajaran pendidikan agama secara kreatif;
 - d. Pengembangan profesionalitas secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif; dan
 - e. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.
5. Kompetensi kepemimpinan sebagaimana dimaksud pada Permenag Nomor 16/2010 ayat (1) meliputi:
- a. Kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengalaman ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama;
 - b. Kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah;
 - c. Kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing, dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; serta
- Kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antara pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (Ali Mudlofir, 2014: 105).

Cara Meningkatkan Profesionalisme Guru dengan Program PPG

Pendidikan di Indonesia saat ini masih memiliki banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut, diantaranya masalah pemerataan pendidikan, sarana dan prasarana sekolah, dan masih banyak faktor-faktor lain. Dan salah satu faktor yang menyebabkannya adalah masalah sumber daya manusia dalam hal ini adalah guru atau pendidik.

Guru atau pendidik merupakan salah satu kunci sukses atau tidaknya pendidikan. Kualitas pendidikan salah satunya ditentukan dari kompetensi guru sebagai pendidik. Namun sangat disayangkan kualitas guru di Indonesia sampai saat ini masih tergolong rendah. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas guru yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan sertifikasi guru. Di dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dikatakan bahwa sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sedangkan sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Untuk memperoleh sertifikasi pendidik bagi guru maka caranya adalah dengan mengikuti program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi pendidik. Salah satu program pendidikan profesi yang dibuat oleh pemerintah adalah Pendidikan Profesi Guru atau disingkat PPG. Program PPG adalah salah satu upaya yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini adalah Kemendikbudristek sebagai upaya untuk mempersiapkan pendidik atau calon pendidik yang profesional dan memiliki keahlian khusus.

PPG dibagi menjadi dua, yakni PPG Daljab (Dalam Jabatan) dan PPG Prajabatan. Perbedaannya ialah PPG Daljab adalah program pendidikan profesi bagi guru yang sudah mengajar, sedangkan PPG Prajabatan adalah program pendidikan profesi bagi guru lulusan S1/D4 yang belum mulai mengajar.

Beban belajar dalam PPG dibagi menjadi tiga bentuk yaitu pendalaman materi akademik dalam hal ini meliputi materi akademik pedagogik dan akademik bidang studi, kemudian lokakarya dan praktik pengalaman lapangan (PPL). Materi akademik pedagogik lebih fokus pada materi pokok pendidikan dan profesi pendidik, sedangkan materi akademik bidang studi lebih fokus pada cara melaksanakan pembelajaran. Kurikulum PPG mengacu pada prinsip *activity based curriculum* yang merupakan implementasi dari konsep TPACK (*technological pedagogical content knowledge*). TPACK adalah integrasi antara pengetahuan tentang teknologi, pengetahuan pedagogik, dan pengetahuan konten dalam sebuah pembelajaran. Materi-materi dalam program pendidikan profesi guru (PPG) disusun tetap mengacu pada kompetensi guru yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial.

Pelaksanaan program PPG ini diharapkan dapat meningkatkan profesional guru dalam mengajar mulai dari merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran. Diharapkan dengan meningkatnya profesional guru dalam mengajar maka akan berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan di Indonesia, sehingga dengan begitu akan dapat menciptakan lulusan yang baik dan berkualitas.

KESIMPULAN

Program PPG merupakan salah satu solusi dalam meningkatkan kompetensi profesional guru dimana melalui PPG guru dapat meningkatkan kemampuan dalam memilih dan menguasai bahan ajar, merencanakan, mengembangkan, dan mengaktualisasi proses belajar mengajar yang produktif yang sesuai dengan standar kompetensi profesional guru.

REFERENSI

- Hamalik, Oemar. 2006. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: BumiAksara
- Hamzah, Uno. 2007. *Profesi Kependidikan: Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Mudlofir, Ali. 2014. *Pendidik Profesional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Mulyasa. 2009. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Permendikbud Nomor 87 tahun 2013
- Rahman, Abd. 2014. *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etikah*. Yogyakarta: Graha Guru
- Suparlan. 2006. *Guru Sebagai Profesi*. Yogyakarta : Hikayat
- Tarihoran, Naf'an. 2012. Pendidikan Profesi Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikan. *PRIMARY* 4 (2)
- UU RI Nomor 14 Tahun 2004 tentang Guru dan Dosen
- UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>